

## BAB 4

### KEBIJAKAN *GREEN BANKING* SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TPPU DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

#### 4.1 PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PERBANKAN DALAM PENEGAKAN *GREEN BANKING* DALAM HUKUM PERKREDITAN

##### 4.1.1 PENERAPAN *GREEN BANKING* DALAM HUKUM PERKREDITAN

Pemberian kredit oleh perbankan dapat merupakan suatu masalah bila kredit itu dipergunakan untuk usaha ataupun kegiatan yang pada akhirnya menimbulkan atau mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Dalam hal ini seharusnya badan-badan atau lembaga-lembaga keuangan yang memberikan kredit dapat digerakan untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, karena perusahaan yang ingin berkembang tergantung pada fasilitas kredit.

Sebagai salah satu sumber pemberi dana, bank tidak saja hanya melihat pertimbangan ekonomisnya, tetapi juga keterpaduan dengan lingkungannya. Dengan demikian perbankan tidak ikut membiayai proyek-proyek yang diperkirakan akan dapat menimbulkan dampak yang merugikan ekosistem.

Pada sistem perbankan, dengan pertimbangan faktor-faktor keseimbangan lingkungan akan mengeliminisasikan resiko-resiko dalam pemberian kreditnya kepada nasabah debitur. Untuk itu perlu dikembangkan suatu kemampuan analisis resiko lingkungan secara ekologis dapat dipertanggungjawabkan. Karenanya dalam memasuki era pembangunan yang bertumpu pada teknologi untuk memprediksi terjadinya resiko kerugian diperlukan keahlian dalam kecermatan yang akurat. Dengan demikian dalam kredit perbankan, analisis resiko tidak hanya terbatas pada analisis berdasarkan kinerja proyek, tetapi juga memerlukan metode analisis yang memperhitungkan biaya-biaya eksternal (*benefit and risk analysis*) yang melibatkan berbagai disiplin ilmu (*inter and multidiscipline science*), khususnya untuk memahami lingkungan hidup.

Dengan berlakunya UU Perbankan dan sebagai akibat dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian (*prudent banking*) serta masalah tingkat kesehatan bank, sektor perbankan tentunya akan sangat *concern* kepada masalah lingkungan. pihak

perbankan dalam memberikan kreditnya tidak menginginkan proyek yang dibiayainya menimbulkan pencemaran lingkungan, misalnya sampai menimbulkan keresahan masyarakat. Oleh karena bank sebagai pemberi kredit akan diminta pertanggungjawabannya, dalam hal ini penilaian terhadap analisa lingkungan serta dampak lingkungannya.

Namun demikian resiko kerusakan lingkungan yang timbul akibat sebuah proyek yang dapat diantisipasi sejak awal. Dan apabila tidak dipertimbangkan dampaknya akan dapat mengakibatkan penutupan proyek (industri) tersebut dengan tuduhan telah merusak lingkungan. Dalam hal terjadinya penutupan sebuah proyek industri akibatnya akan menimbulkan kesulitan keuangan pada proyek itu. Akhirnya kredit bank yang telah dikucurkan sebagaimana yang diketahui akan dapat mengakibatkan kesulitan likuiditas bank yang bersangkutan, yang berakibat pula pada turunnya tingkat kesehatan bank tersebut. Bagi bank yang dikelola dengan baik, tentu tidak akan mau menempuh resiko-resiko yang bisa menyebabkan turunnya tingkat kesehatannya.

Dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang AMDAL, untuk menentukan suatu kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup ditentukan oleh:

- a. jumlah manusia yang akan terkena dampak;
- b. luas wilayah persebaran dampak;
- c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
- d. banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak;
- e. sifat kumulatif dampak tersebut;
- f. berbalik (*reversible*) atau tidak berbaliknya (*irreversible*) dampak.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, sektor perbankan dalam membiayai proyek industri secara umum dapat mengkaji hal-hal sebagai berikut:

1. ada hal-hal yang berbahaya terhadap kesehatan yang berkaitan dengan proses industrinya;
2. akan terjadi gangguan yang cukup berarti terhadap masyarakat;
3. ada potensi konflik dengan kepentingan ekonomi lainnya;
4. perlunya penambahan pembangunan infrastruktur termasuk transport dan pembangkit tenaga listrik yang ada;

5. proyek industri sudah memiliki instalansi pengolahan limbah atau belum. Keseluruhan itu perlu dikaji karena sektor perbankan yang berfungsi sebagai *intermediary* dalam pembangunan telah melakukan mobilisasi dana masyarakat dan menyalurkan dana tersebut antara lain berupa pembiayaan kredit pada industri-industri dalam proses pembangunannya. Pejabaran pelaksanaan wawasan tersebut tercermin pada pasal 15 UUPH yang kemudian diwujudkan dalam Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1999 tentang AMDAL tersebut.

Sikap tanggap perbankan Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam UU Perbankan dalam penjelasan umumnya terdapat kalimat sebagai berikut:<sup>118</sup>

“Prinsip kehati-hatian harus dipegang teguh sedangkan ketentuan mengenai kegiatan usaha bank perlu disempurnakan terutama yang berkaitan dengan penyaluran dana termasuk di dalamnya peningkatan peranan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan berskala besar dan atau beresiko tinggi.”

Selanjutnya dalam penjelasan umum angka 5 Pasal 8 ayat (1) dikatakan:<sup>119</sup>

“Di samping itu bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip syariah harus pula memperhatikan hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan yang berskala besar dan atau beresiko tinggi agar proyek yang dibiayai tetap menjaga kelestarian lingkungan.”

Dari penjelasan di atas ternyata UU Perbankan secara eksplisit telah mencatumkan kewajiban perbankan di Indonesia untuk melaksanakan perbankan hijau dan hal ini sesuai dengan gerak langkah yang dibutuhkan perbankan nasional untuk berperan serta dan bertanggung jawab dalam pelestarian fungsi lingkungan guna melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan seperti yang diamanatkan dalam Propenas Tahun 2000-2004 dan menjadi semakin jelas. Dengan mengesampingkan aspek lingkungan justru dapat mengakibatkan resiko menurunnya tingkat kesejahteraan rakyat.

#### 4.1.2 PERANAN BANK DALAM PELAKSANAAN *GREEN BANKING* DALAM HUKUM PERKREDITAN

---

<sup>118</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan UU no 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, UU No. 10, LN No. 182, TLN No. 3790.

<sup>119</sup> *Ibid.*

Dalam hal peranan bank dalam penegakan hukum lingkungan maka bank sebagai salah satu lembaga yang berperan dalam kehidupan ekonomi tidak dapat terlepas dari kehidupan ekonomi itu sendiri. Keberadaan perbankan diperlukan untuk menunjang kelangsungan kegiatan ekonomi khususnya kegiatan yang bersifat transaksi pemberian kredit untuk sektor industri. Sebaliknya kegiatan operasional perbankan dipengaruhi pula oleh maju mundurnya suatu kegiatan ekonomi, misalnya sektor industri.

Fungsi utama perbankan adalah menghimpun dana masyarakat dan penyalur dana masyarakat. Akan tetapi sektor perbankan dalam partisipasinya memberikan pembiayaan pembangunan tetap harus memperhatikan prinsip kehati-hatian, antara lain *feasibility study*, *viability* serta *profitability* atas dasar *repayment capacity*. Tujuannya adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Apabila industri yang dibiayai oleh bank berjalan baik dan tidak menimbulkan dampak negative terhadap lingkungan, maka hasil pendapatan bunga dari kredit yang diberikan dapat berjalan sesuai dengan *cash flow* bank tersebut. Demikian pula *return capacity* dari kredit yang diberikan pada industri tersebut dapat dijamin kolektibilitasnya. Jika semua sektor industri yang dibiayai bank tidak memiliki dampak negatif yang berarti maka dapat diharapkan pembiayaan bank pada sektor industri akan meningkat pula. Hal ini menunjukkan bahwa operasional perbankan sangat terpengaruh oleh perkembangan sektor yang dibiayai.

Peran dan tanggung jawab perbankan dalam penegakan hukum lingkungan di mana perbankan dapat mendorong nasabah debitur untuk lebih serius memperhatikan aspek lingkungan. Kelalaian bank dalam memperhatikan aspek lingkungan hidup akan dapat menimbulkan kerugian bagi bank, baik karena kerugian yang timbul akibat merosotnya nilai barang jaminan, ditutupnya usaha nasabah debitur maupun akibat gugatan terhadap bank sendiri. Kenyataan yang dihadapi sekarang ini adalah dunia perbankan masih belum sepenuhnya memperhatikan aspek lingkungan.

Ada beberapa ketentuan dalam UUPLH yang dapat dijadikan landasan bagi peran dan tanggung jawab bank dalam pelaksanaan hukum perkreditan berwawasan lingkungan, antara lain Pasal 5, Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 18. disamping itu dapat pula diambil kebijakan Pemerintah dalam bidang perbankan yang mendorong ditingkatkannya upaya pelestarian kemampuan lingkungan hidup untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan. Antara lain dari UUP pada Penjelasan Umum Angka 5 Pasal 8 ayat (1). Sikap tanggap perbankan Indonesia tersebut ditujukan pada pembangunan berwawasan lingkungan sebagaimana diatur dalam UUPLH sehingga peran dan tanggung jawab Bank dalam penegakan hukum lingkungan menjadi jelas.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peran dan tanggung jawab perbankan dalam pelaksanaan hukum perkreditan berwawasan lingkungan, dengan mengambil penelitian dari tesis Ciceu<sup>120</sup> yang mengutip Erman Radjagukguk, dikatakan bahwa bank perlu melakukan antisipasi terhadap potensi pencemaran dalam kegiatan usaha calon nasabah debitur setidaknya karena tiga hal, yaitu sebagai pemegang kredit, ikut serta dalam manajemen dan demi keamanan atau kelancaran pembayaran kredit itu sendiri. Sedangkan Arif Djohan Tunggal<sup>121</sup> yang mengutip Sutan Remy Sjahdeini mengatakan bahwa paling sedikit ada delapan alasan mengapa perbankan harus menempuh kebijakan perkreditan yang berwawasan lingkungan, yaitu:

1. berkaitan dengan Pasal 6 ayat (2) UUPLH bahwa bank sebagai badan hukum mempunyai kewajiban berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup;
2. bank perlu melindungi dirinya dan melindungi kredit yang diberikannya sehubungan dengan ketentuan Pasal 30-Pasal 39 UUPLH yang dihubungi dengan Pasal 6 huruf K UUP ;
3. karena bank perlu melindungi dirinya dan melindungi kredit yang diberikannya sehubungan dengan ketentuan Pasal 30-Pasal 39 UUPLH

---

<sup>120</sup> Ciceu Cahyati Dwimeilawati, "Penegakan Hukum Lingkungan oleh Bank (Studi Kasus Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Cabang Tangerang)", (Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1997).

<sup>121</sup> Arif Djohan Tunggal, *Aspek Hukum Perkreditan Berwawasan Lingkungan Di bidang Perbankan*, Cet. 1, (Jakarta: Harvarindo, 2003), hal. 70-71.

dihubungkan dengan Pasal 7 huruf c UUP, dengan adanya tambahan kalimat atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;

4. berkaitan dengan pencantuman klausul-klausul pengawasan, pengamanan, dan penyelesaian kredit dalam perjanjian kredit;
5. berkenaan dengan ancaman sanksi pidana dalam UUPLH yaitu bank tidak saja dapat dikenakan sanksi perdata berupa tuntutan kerugian kepada pihak ketiga yang menderita pencemaran atau membayar biaya pemulihan lingkungan hidup kepada negara sebagaimana ditentukan Pasal 30-Pasal 39 UUPLH itu, melainkan juga dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana ditentukan oleh Pasal 41-Pasal 48 UUPLH;
6. berkaitan dengan keharusan nasabah debitur untuk membersihkan pencemaran yang diakibatkan oleh proyek tersebut;
7. sehubungan dengan kemungkinan dilakukannya penghentian atau pencabutan izin terhadap perusahaan nasabah debitur oleh pihak yang berwenang karena proyek nasabah debitur telah melakukan perusakan atau pencemaran lingkungan hidup (sanksi administrative). Bila hal itu terjadi maka bank yang membiayai perusahaan tersebut dapat mengalami ancaman kerugian berupa terjadinya kemacetan kredit karena izin pembangunan proyek atau izin usaha perusahaan dicabut;
8. sehubungan dengan kemungkinan merosotnya nilai agunan yang rusak atau tercemar.

Selanjutnya Sutan Remy Sjahdeini mengatakan sebagai berikut:<sup>122</sup>

“Kewajiban yang ditentukan oleh UUPLH bagi bank itu bukan saja merupakan kewajiban hukum tetapi juga merupakan kewajiban moral dari setiap orang dan setiap badan hukum. Merupakan kewajiban moral, oleh karena kita mempunyai tanggung jawab terhadap sesama sebagai anggota masyarakat yang beradab, dan oleh karena kita harus bertanggung jawab untuk mewariskan tanah air kita ini kepada generasi yang akan datang dalam keadaan lingkungan hidupnya terpelihara dengan sebaik-baiknya. Bank secara tidak langsung dapat ikut merusak dan mencemari lingkungan hidup melalui pemberian kreditnya bagi proyek-proyek yang berpotensi merusak dan mencemari lingkungan hidup. Menyadari bahwa bank dapat secara tidak langsung ikut merusak dan mencemari lingkungan hidup atau dapat berpartisipasi dalam upaya mencegah perusakan dan pencemaran lingkungan hidup, maka Bank Indonesia melalui SEBI No. 21/9/UKU tanggal 25 maret

---

<sup>122</sup> *Ibid.*, hal. 71-72.

1989 perihal “kredit investasi dan penyertaan modal” telah mewajibkan agar bank melakukan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) pada penilaian pemberian kreditnya bagi perusahaan berskala besar dan berisiko tinggi.”

Pelaksanaan dari ketentuan peraturan UU tersebut apakah telah dipatuhi atau tidak oleh bank-bank sampai dengan saat ini. Tiada tersedia data mengenai sampai sejauh mana setiap bank telah melakukan AMDAL pada setiap pemberian kreditnya. Berapa bank yang telah mematuhi ketentuan UU tersebut secara penuh, berapa yang masih belum tertib memenuhinya. Tidak dapat diketahui apakah Bank Indonesia telah memberikan perhatian yang insentif mengenai aspek ini pada waktu para auditor Bank Indonesia melakukan pemeriksaan setempat pada bank-bank yang diperiksa. Dan mengingat masalah ini tidak pernah mencuat kepermukaan sebagai hal yang menurut BI tidak mendapat perhatian dari bank-bank.

Dari uraian tersebut diatas bahwa BI berada pada posisi yang sangat penting dalam memberikan pedoman bagi bank-bank pembangunan dan lembaga keuangan bukan bank untuk mendorong bahkan mewajibkan bank-bank memberikan perhatian yang layak bagi aspek lingkungan. Di samping itu, posisi BI dapat memberikan pedoman sangat penting karena lembaga perbankan menempati posisi yang strategis dalam “memaksa” kalangan usaha peduli pada aspek perlindungan daya dukung lingkungan, keselamatan, serta kesejahteraan orang banyak.

Lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 4 Tahun 2000 tanggal 21 Februari 2000 tentang Panduan Penyusunan AMDAL Kegiatan Pembangunan Pemukiman Terpadu mensyaratkan kepada perusahaan pembangunan perumahan di dalam pelaksanaan pembangunan proyeknya supaya melakukan pencegahan terjadinya pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan tersebut.

Penerapan AMDAL di sektor pembangunan perumahan sangat penting untuk mencegah terjadinya “penyulapan” terhadap lahan-lahan pertanian yang subur dan daerah-daerah yang berfungsi sebagai daerah penyerapan air serta usaha-usaha pemindahan penduduk secara besar-besaran dari tempat pemukimannya ke daerah peresapan air, yang justru sangat penting artinya di

dalam menunjang kehidupan dan penghidupan daerah-daerah pemukiman dan masyarakat pedesaan yang menggantungkan hidupnya dari lahan-lahan pertanian tersebut.<sup>123</sup>

Dalam rangka penerapan AMDAL, bank harus meneliti bahwa proyek yang dibiayai tidak bertentangan dengan tatanan lingkungan yang ada. Apabila dampak negatifnya cukup besar, bank harus mengkaji apakah industri itu memiliki *plant treatment* untuk pencegahan kerusakan lingkungan atau tidak. Bank dapat menolak proposal pemrakarsa, apabila proyek tersebut tidak memiliki sarana pengolahan limbah yang baik. Pertanyaan yang sering muncul dalam kajian-kajian dampak lingkungan adalah bagaimanakah menginternalisasikan eksternalitas negatif suatu kegiatan proyek sejak dini, sehingga kelayakan ekonomi dan lingkungan tersebut dapat secara komprehensif dianalisis.

Kewajiban hukum dan moral setiap bank di Indonesia untuk ikut mengelola lingkungan hidup, sekalipun secara tidak langsung, seyogyanya tidak terbatas hanya kepada melakukan analisis lingkungan hidup atas permohonan kredit calon nasabah debitur saja, tetapi kiranya dapat berlanjut terus sampai kredit yang telah diberikan atau dilunasi oleh nasabah. BI belum mewajibkan bank-bank untuk melakukan analisis lingkungan hidup dalam rangka mempertimbangkan permohonan kredit dari calon nasabah debitur. Baru sebatas pada tahap sebelum kredit diberikan. Setelah kredit diputuskan pemberiannya oleh bank dan selama kredit itu digunakan oleh nasabah debitur, sama sekali belum diatur oleh Bank Indonesia.

Lebih lanjut menurut Sutan seperti yang dikutip oleh Arif Djohan Tunggal, selain daripada melakukan analisis mengenai dampak lingkungan hidup pada setiap mempertimbangkan pemberian kredit, bank dapat juga ikut berpartisipasi dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup. Bank dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:<sup>124</sup>

1. Mencantumkan klausul-klausul lingkungan hidup di dalam perjanjian kredit;

---

<sup>123</sup> Bambang Prabowo Soedarso, *Kumpulan Bahan Kuliah Hukum Lingkungan, Penerapan AMDAL dalam Proyek Pembangunan Perumahan*, Jakarta: Yayasan Indonesia Lestari, 1999.

<sup>124</sup> Arif Djohan Tunggal, *Op. Cit.*, hal 75.



2. Dapat memberikan jaminan bahwa nasabah debitur telah memiliki izin-izin yang diperlukan dari instansi yang berwenang yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Melakukan pemantauan selama pembangunan proyek yang dibiayai dengan kredit bank itu, untuk memastikan apakah sarana-sarana yang diperlukan oleh proyek dalam rangka mencegah perusakan dan pencemaran lingkungan hidup telah dibangun sebagaimana mestinya. Pelanggaran mengenai hal itu kiranya dapat dikategorikan sebagai *event of default* dari perjanjian kredit, yang dengan demikian memberikan hak kepada bank untuk menghentikan penarikan lebih lanjut oleh nasabah debitur dan atas kreditnya itu seketika itu pula menagih nasabah debitur untuk melunasi kredit itu;
4. Memantau nasabah debitur tidak melakukan perusakan atau pencemaran lingkungan hidup di sekitar proyek itu berdiri dengan memastikan bahwa proyek nasabah debitur itu tidak membuang atau menyimpan zat-zat berbahaya di sekitar proyek.

Agar supaya hal-hal yang disebutkan pada angka 1 sampai dengan angka 4 itu di atas pasti dilakukan oleh setiap bank sebaiknya apabila BI mewajibkan hal yang demikian itu bagi setiap bank. Di samping itu pula, agar supaya klausul-klausul lingkungan hidup (*environmental provisions*) tersebut terformulasi secara baik dari segi hukum dan isinya memadai dilihat dari tujuan dimuatnya klausul-klausul itu akan menjadi baik sekali apabila BI dapat memberikan redaksi yang seragam bagi bank-bank. Hal ini dapat dilakukan sekaligus dalam rangka upaya menyeragamkan perjanjian kredit yang baku bagi perbankan, sebagaimana telah dikemukakan di atas.

Langkah-langkah yang patut di ambil oleh bank atau kreditur lainnya baik sebelum memberikan kredit maupun selama masa pelaksanaan kredit tersebut untuk menghindarkan kerugian yang mungkin terjadi akibat pencemaran. Langkah-langkah tersebut dapat dalam bentuk penyelidikan pendahuluan, *environmental audit*, pencatuman syarat-syarat tertentu dalam perjanjian kredit atau dokumen lainnya dan perlindungan melalui asuransi.

Pencatuman klausul-klausul yang demikian ini bukan saja dimaksudkan sebagai pelaksanaan kewajiban peran serta bank dalam pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dituntut oleh Pasal 6 ayat (2) UUPH, tetapi juga untuk melindungi dirinya atau kreditnya sehubungan dengan sanksi yang ditetapkan oleh Pasal 30 sampai dengan Pasal 39 dan Pasal 40 sampai Pasal 48 UUPH.

Pelaksanaan *green banking* dalam hukum perkreditan oleh perbankan dengan cara menerapkan AMDAL dalam penilaian pemberian kredit sampai pada pembuatan kreditnya tidak dapat ditawar lagi, dalam arti khusus harus diterapkan oleh bank, apabila bank itu ingin tetap eksis. Bank sebagai salah satu bentuk badan hukum mempunyai hak antara lain mengetahui rencana tata ruang, berperan serta dalam penyusunan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang mencakup baik tahap perencanaan maupun tahap pelaksanaan dan tahap penilaian., berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU Penataan Ruang serta Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UUPH.

Bank akan menderita kerugian berkenaan dengan kredit yang diberikannya bila debitur lalai menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Bahkan berdasarkan UUPH dan KUHPdata, bank dapat ditarik sebagai tergugat berkenaan dengan barang jaminan yang dimilikinya dan ikut sertanya bank dalam pengurusan perusahaan debitur. Untuk mencegah kedua hal tersebut di atas bank perlu ekstra hati-hati dalam memberikan kredit kepada usaha-usaha yang mempunyai potensi pencemaran lingkungan.

Resiko kerugian tersebut dapat ditekan, apabila bank sebelum dan selama perjanjian kredit berlangsung mengambil langkah-langkah pencegahan dengan melakukan pemeriksaan pendahuluan, melakukan audit lingkungan dan mencantumkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh debitur dalam hubungannya dengan perlindungan lingkungan hidup dalam perjanjian kredit dan dokumen-dokumen lainnya. Dengan demikian penegakan hukum lingkungan oleh bank melalui pelaksanaan audit lingkungan sangat penting untuk dilaksanakan demi keamanan kredit itu sendiri.

Penataan ruang juga sangat penting untuk diketahui oleh pegawai bank, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 ayat (1a) UUPH. Dengan diketahuinya penataan ruang, bank akan mengetahui bahwa pemohon kredit membuka

usahanya atau perusahaan yang akan dibukanya sesuai atau tidak dengan Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten atau kotamadya daerah Tingkat II. Kalau tidak sesuai maka permohonan kredit tidak perlu dipertimbangkan karena surat izin lokasinya tidak akan terwujud yang nantinya akan menimbulkan kredit bermasalah apabila permohonan kreditnya dikabulkan.

Dalam praktiknya, berkaitan dengan lokasi usaha harus diperhatikan antara lain: lokasi yang strategis, terdapat surat izin yang lengkap seperti Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau domisili, SIUP, TDP dan lain-lainnya.

#### 4.1.3 KENDALA-KENDALA DALAM PELAKSANAAN *GREEN BANKING* DALAM HUKUM PERKREDITAN

Bagi dunia usaha atau kalangan usahawan Pasal 15 dan Pasal 18 UUPH tentang perizinan dan PP No. 27 tahun 1999 tentang AMDAL merupakan kendala serius karena tidak mungkin perusahaannya berjalan tanpa adanya izin. Maka perlu ditinjau bagaimana kewajiban pengusaha tersebut diperhatikan dalam prosedur perizinan yang berlaku dewasa ini dalam berbagai kegiatan. Kalangan usahawan diwajibkan untuk melakukan upaya pengendalian dampak lingkungan hidup. Hal ini berarti menambah ongkos tersendiri dalam penyediaan perangkat lunak dan kerasnya untuk keperluan upaya pengendalian dampak lingkungan hidup seperti *water treatment*, peralatan untuk menyaring udara kotor, untuk menyesuaikan terhadap baku mutu lingkungan dan sampai dengan untuk urusan legal audit perusahaannya oleh pengacara atau kantor hukum yang dipercaya, tidak ada solusi lain kecuali menyiapkan segala sesuatunya sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian kendala tersebut diatas. Penegasan semacam ini sangat penting karena gangguan terhadap lingkungan banyak terjadi pada tahap konstruksi dan masa percobaan.<sup>125</sup>

Disamping itu telah ditetapkan Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.Kep-2/MenLH/11/97 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Audit Lingkungan. Untuk itu perlu dikaji bagaimana pelaksanaannya karena sebagaimana diketahui bersama pada kenyataannya perbankan belum seluruhnya peduli terhadap aspek lingkungan. Dalam keputusan pemberian kredit,

---

<sup>125</sup> Eggi Sudjana dan Riyanto, *Penegakan Hukum Lingkungan dalam Persepektif Etika Bisnis di Indonesia*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 1999), hal. 1,7,150,244, 250-258.

bank harusnya mempertimbangkan kelayakan atas dasar ekonomi dan teknologi, sehingga perbankan dapat berpartisipasi aktif dalam pembiayaan pembangunan yang berkesinambungan dan berwawasan lingkungan. BI sebagai otoritas moneter di Indonesia dapat membuat ketentuan yang mewajibkan setiap bank untuk meminta syarat studi AMDAL dari nasabahnya sebelum pemberian kredit khususnya terhadap proyek-proyek pembangunan yang mempunyai dampak lingkungan.

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa perkreditan merupakan salah satu usaha yang penting bagi dunia perbankan serta dari perkreditan akan memberikan sumbangan pendapatan yang cukup besar pula, namun dibalik itu ternyata pengelolaan perkreditan mempunyai berbagai masalah yang cukup rumit pula antara lain:

1. dalam masyarakat terdapat ribuan jenis usaha yang mengandung permasalahan yang satu sama lain jelas berbeda, sedangkan di lain pihak aparat perbankan tetap dituntut untuk selalu akrab dengan permasalahan-permasalahan tersebut. Berarti masalah perkreditan bersifat “kasuistis” artinya masalah yang ada pada satu debitur akan berbeda dengan debitur lainnya, dari kondisi ini maka aparat perbankan dituntut harus mempunyai daya analisis yang cukup tajam dan secara cepat pula harus mampu mengadakan identifikasi dari permasalahan yang dihadapi para nasabahnya;
2. penanganan masalah perkreditan cukup kompleks hingga untuk menanganinya sering memerlukan kerjasama dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan/profesi antara lain ahli hukum, ahli pemasaran, akuntan, dan insyur berbagai bidang;
3. proses dari pemberian jasa perkreditan memerlukan waktu panjang, misalnya dalam pemberian kredit investasi untuk sektor perkebunan dapat berlangsung sampai 15 tahun baru akan selesai;
4. proses jangka perkreditan akan selalu dihadapkan hal-hal untuk masa yang akan datang yang serba tidak pasti, oleh karena itu aparat perbankan selalu dituntut untuk kemampuan untuk memperkirakan kejadian-kejadian yang akan berlangsung pada masa yang akan datang, misalnya bagaimana kegiatan pemasaran, bagaimana tingkat harga bahan baker, bagaimana tingkat

perkembangan teknologi, dan bagaimana kebijakan Pemerintah. Semua itu harus dapat dirumuskan dan diperkirakan dengan cermat pada saat analisis kredit;

5. dalam kegiatan perkreditan banyak tersangkut dengan ketentuan perundang-undangan maupun kebijakan pemerintah yang sering berubah dari satu periode ke periode lain. Bahkan kegiatan perkreditan ini pun juga sangat berpenaruh dari arus politik yang sedang berkuasa;
6. bentuk jasa perkreditan yakni melepaskan sejumlah uang kepada para debitur dan diganti dengan serangkaian ikatan perjanjian perkreditan. Dalam hal ini pihak bank akan selalu dihadapkan pada resiko yang cukup besar yaitu apakah dana dan bunga dari kredit yang dipinjamkan tersebut akan dapat diterima kembali sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Proses pemberian kredit akan menyangkut suatu jumlah uang dari nilai yang relative kecil sampai jumlah yang cukup besar dan perkiraan tentang berbagai kemungkinan yang dapat terjadi dan akan membawa kerugian financial bagi bank yang bersangkutan apabila kredit tersebut tidak dikelola dengan baik;
7. perbankan juga akan dihadapkan pada persaingan yang cukup ketat dalam memasarkan kreditnya. Agar tetap dapat bersaing, bank harus dapat bekerja dengan tingkat efisiensi tinggi serta harus selalu mampu menciptakan produk dan jasa yang baru ke masyarakat.

Beberapa kendala bagi bank mengapa factor lingkungan kurang mendapat perhatian dalam pertimbangan pemberian kreditnya, yaitu:

#### 1. Kendala Intern

##### a. Pengetahuan aparat bank

kurangnya pengetahuan aparat bank tentang lingkungan, terutama tentang perlu tidaknya suatu jenis usaha, dilengkapi dengan AMDAL atau UKL dan UPL. Sehingga apabila aparat bank tersebut memproses suatu permohonan kredit hamper dapat dipastikan tidak mensyaratkan lingkungan sebagai salah satu pertimbangannya. Atau dapat saja aparat perkreditan bank mempersyaratkan adanya AMDAL atau UPL dan UKL, namun belum tentu memahami/mengetahui apa, bagaimana, dan untuk apa AMDAL atau UKL dan UPL tersebut.

b. kebijakan perkreditan bank

kebijakan perkreditan bank pelaksana yang bersangkutan tidak mengatur secara tegas mengenai acuan perlunya atau kewajiban menganalisis aspek-aspek yang berhubungan dengan pemerliharaan kaulitas lingkungan terhadap proyek yang akan dibiayai. Sehingga dengan demikian aparat perkreditan bank tidak memperhatikan aspek lingkungan dalam proses/analisis kredit yang dilakukannya.

2. Kendala ekstern

a. persaingan antar bank

serangkaian deregulasi perbankan yang dilakukan pemerintah telah mengakibatkan timbulnya persaingan antar bank yang semakin alot. Sehingga bank seolah-olah kehilangan prinsip kehati-hatian dan konservatifnya dalam memproses suatu pemberian kredit, termasuk masalah lingkungan kurang mendapat perhatian dalam pertimbangannya. Hal ini mengingat bahwa bank akan khawatir kehilangan nasabahnya hanya karena memberlakukan aspek lingkungan sebagai persyaratan kreditnya.

b. kurangnya tenaga ahli

tenaga yang benar-benar mengetahui/ahli dalam hal seluk beluk dan penanganan kualitas lingkungan dalam proses pembangunan ini. Sehingga apabila pihak bank akan menerapkan secara tegas persyaratan lingkungan, bank juga akan kesulitan untuk menganalisa dan memantau realisasi operasional suatu proyek yang dibiayai.

Langkah-langkah yang harus diambil untuk mendorong dan mengarahkan perbankan supaya menjalankan prinsip *green banking* dalam hukum perkreditan secara konkrit dapat dilakukan melalui:

1. Pasal 18 UUPPLH tentang pengertian 'izin' diperluas sehingga mencakup juga 'fasilitas'. Dengan demikian nantinya pemberian kredit oleh bank dan lembaga perkreditan lain, yang merupakan salah satu fasilitasnya juga termasuk di dalamnya;
2. SE BI artinya sebagai pelaksanaan dan pengawasan atas ketentuan-ketentuan baru dalam perundang-undangan yang telah disempurnakan nantinya. BI harus

aktif dalam pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang telah diterapkan;

3. dalam hal perjanjian kredit yang dibuat antara bank dan nasabah debitur maka harus dicantumkan klausul yang mewajibkan nasabah debitur untuk mengelola lingkungan hidup;
4. dalam hal penetapan sanksi-sanksi, tidak hanya ditujukan kepada nasabah debitur tetapi juga kepada bank sebagai pemberi kredit. Sanksi terhadap bank dapat berupa teguran, peringatan atau tindakan administrative lain. Sedangkan sanksi terhadap nasabah debitur dapat berupa teguran, peringatan, dan bila perlu berupa pencabutan kredit dan pencantumannya dalam daftar hitam (*black list*) yang setiap bukannya dikeluarkan oleh BI.

#### **4.2 PENERAPAN *GREEN BANKING* DALAM KEBIJAKAN KREDIT OLEH PERBANKAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TPPU DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**

Bila menurut hasil AMDAL, proyek yang diminta pembiayaannya oleh calon nasabah debitur harus dilengkapi dengan sarana pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan, atau harus dilengkapi dengan sarana untuk memproses daur ulang Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) yang dihasilkan oleh proyek itu, maka bank dalam rangka melaksanakan kewajibannya yang ditentukan oleh UUPH mewajibkan nasabah debiturnya membangun pula sarana dimaksud sebagai bagian dari proyek. Hal itu diwajibkan oleh bank kepada nasabah debitur bukan saja demi kepentingan nasabah debitur saja tetapi juga demi kepentingan bank sendiri.

Namun terdapat kendala yang dihadapi, baik oleh bank maupun oleh nasabah debitur untuk dapat melaksanakan hal tersebut di atas. Bila nasabah debitur dalam melaksanakan kewajibannya untuk membangun sarana itu hanya dapat mengandalkan sumber pembiayaannya dari bank yang berbunga tinggi, maka biaya produksi bagi nasabah debitur menjadi lebih mahal daripada biaya produksi dari proyek lain yang sejenis yang dimiliki oleh pengusaha lain yang membangun sarana itu dengan biaya murah atau karena alasan-alasan tertentu

dapat menghindarkan diri dari keharusan untuk membangun sarana itu sesuai menurut hasil AMDAL.

Terdapat kenyataan bahwa proyek-proyek lain yang sejenis yang menjadi kompetitor/pesaing dari nasabah debitur itu dapat tidak perlu membangun sarana yang diharuskan menurut hasil AMDAL karena:

- a. bank yang membiayai proyek lain yang sejenis tersebut ternyata tidak tegas untuk mengharuskan nasabah debiturnya membangun sarana yang dimaksud karena pertimbangan persaingan antar bank yang ketat;
- b. pengusaha proyek lain yang sejenis tersebut ternyata telah membangun proyek itu dari sumber-sumber pembiayaan lain di luar bank sedangkan kreditnya/pihak bank tidak mengharuskan nasabah debiturnya untuk membangun sarana-sarana tersebut.
- c. pengusaha yang membangun proyek lain yang sejenis tersebut mampu membangun dengan modal dana sendiri yang cukup.

Mengingat hal tersebut di atas maka seharusnya Pemerintah menyediakan pengganti kredit likuiditas Bank Indonesia khusus, yaitu khusus untuk bank-bank pelaksana yang memberikan kredit murah kepada nasabah debiturnya guna membangun sarana-sarana pengelolaan lingkungan hidup, baik untuk proyek baru maupun proyek yang telah ada yang belum memiliki/dilengkapi dengan sarana-sarana tersebut diatas.

Apabila sarana-sarana tersebut harus dibangun oleh nasabah debitur dengan kredit bank yang berbunga tinggi, maka akan ada resistensi dari para nasabah debitur pemilik proyek untuk membangun sarana itu. Pada akhirnya tidak akan membantu kebijakan Direksi Bank Indonesia No. 21/9/UKU tanggal 25 Maret 1989 tersebut. Bila demikian halnya berarti bank berperan serta pada pengelolaan lingkungan hidup hanya pada tahap sebelum kredit diberikan.

Sebaiknya bank harus tetap aktif berperan serta pada pengelolaan lingkungan hidup selama penggunaan kredit sampai dengan kredit dilunasi oleh nasabah debitur. Hal tersebut dapat ditempuh dengan cara yaitu Bank Indonesia mengharuskan pula bahwa bank-bank mencantumkan klausula-klausula lingkungan hidup (*environmental provisions*) dalam perjanjian kredit bank.



Klausula-klausula tersebut akan merupakan klausula-klausula yang berperan sebagai pengendali bank terhadap penggunaan kredit oleh nasabah debitur dalam mengoperasikan proyeknya tidak sampai melakukan perusakan dan pencemaran lingkungan dan dalam kaitannya dengan pemberian kredit untuk membangun proyek atau memperluas proyek hendaknya nasabah debitur benar-benar menggunakan kredit untuk juga membangun sarana-sarana pencegahan perusakan ataupun pencemaran lingkungan.

Berkenaan dengan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (2) UUPH dan kemungkinan bank menghadapi resiko untuk membayar ganti kerugian dan biaya pemulihan berkenaan dengan ketentuan Pasal 34 UUPH itu, maka seperti halnya juga yang ditempuh oleh bank-bank di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Belanda dan Australia adalah memasukan ke dalam perjanjian kredit klausula-klausula yang berwawasan lingkungan hidup. Klausula-klausula tersebut dapat dimasukan ke dalam klausul *conditions precedent, representations and warranties, affirmative covenants, negative covenants* dan *events of default*.

Pencantuman klausula-klausula lingkungan hidup dalam berbagai bentuk klausula perjanjian kredit seperti telah dikemukakan di atas mempunyai dampak sebagai pemicu bila dikaitkan dengan klausula *events of default*. Di dalam klausula mengenai *events of default* disebutkan antara lain bahwa apabila nasabah debitur ternyata tidak memenuhi atau melaksanakan salah satu dari kewajiban, larangan, syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kredit, maka dianggap sebagai *events of default*, yang memberikan hak kepada bank untuk secara sepihak mengakhiri perjanjian kredit dan dengan demikian bank tidak lagi berkewajiban untuk menyediakan kredit dan sebaliknya nasabah debitur tidak berhak untuk menggunakan sisa kredit yang masih dapat ditarik, serta selanjutnya memberikan hak kepada bank untuk seketika dan sekaligus menagih seluruh baki debit pinjaman.

Menurut UU TPPU terdapat dua pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kredit yang berwawasan lingkungan, yaitu:

Dilihat dari segi nasabah debitur/pengusaha:

1. korporasi

Apabila pengusaha/nasabah debitur telah menerima kucuran dana pinjaman dari pihak kreditur/bank tapi tidak menerapkan AMDAL sesuai dengan perjanjian kreditnya maka pengusaha/nasabah debitur itu telah melakukan penyamaran atas atas dana yang diterima sehingga terdapat keuntungan dari dana yang ada karena tidak sesuai dengan penempatan dana yang diterima. Dapat dikenakan pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun dan pidana denda minimal Rp 5.000.000.000 dan maksimal Rp 15.000.000.000<sup>126</sup>

## 2. perorangan

Setiap orang dengan sengaja menempatkan, mentransfer, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan dan/atau menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahuinya dikenakan pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) dan maksimal Rp 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah)<sup>127</sup>

Pihak bank juga dapat dikenakan sanksi pidana denda:<sup>128</sup>

Apabila pihak bank/kreditur mengetahui adanya informasi bahwa dana pinjaman yang telah dikucurkan kepada pihak pengusaha/nasabah debitur tidak dilakukan sesuai dengan perjanjian kredit yang mewajibkan penerapan AMDAL dalam pelaksanaan perjanjian kreditnya sehingga munculnya keuntungan dari dana yang ada. Karena tidak terdapatnya laporan dari bank, maka pihak bank juga dapat dimintakan pertanggungjawabannya dan dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000 dan paling banyak Rp 1.000.000.000.

### 4.2.1 PENERAPAN OLEH BANK DUNIA (*WORLD BANK*)

Kesadaran akan pentingnya “*environmental soundness*” oleh bank dunia sudah dirasakan dan diperlihatkan sebelum konperensi Stockholm, sewaktu Bank Dunia dalam Tahun 1970 membentuk “*Office of Environmental Adviser*” yang kemudian berubah menjadi “*Office of Environmental Affairs*” dan terakhir tahun

---

<sup>126</sup> Indonesia, Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, UU no.15, LN no. 30 tahun 2002, TLN no. 4191, Ps. 5-6.

<sup>127</sup> <sup>127</sup> Indonesia, Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, UU no.15, LN no. 30 tahun 2002, TLN no. 4191, Ps. 3-4.

<sup>128</sup> Indonesia, Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, UU no.15, LN no. 30 tahun 2002, TLN no. 4191, Ps. 8

1977 ditingkatkan menjadi “*Office of Environmental and Health Affairs*” (OEHA). Dan sekarang ada istilah “*banking on biosphere*”.

Dalam Deklarasi Stockholm pada tahun 1972, diisyaratkan dalam rangka pemberian kredit dari bank dunia bagi penanaman modal misalnya selalu mengkaitkan kewajiban melakukan AMDAL, antara lain menyatakan bahwa kredit tidak boleh diberikan apabila proyek mempunyai pengaruh pada sumber daya alamnya, yang pada akhirnya akan berdampak pada kemerosotan kualitas lingkungan. dalam hal ini sudah mulai disadari betapa pentingnya hubungan lingkungan dengan usaha pembangunan dan betapa besarnya dampak lingkungan yang diakibatkan oleh pinjaman dan bantuan yang diberikan kepada negara-negara berkembang.

Sejak tahun 1971, bank dunia telah menetapkan suatu *Guide Lines* yang menetapkan bahwa setiap proyek yang dibiayai dengan dana bantuan Bank Dunia wajib mempertimbangkan aspek-aspek lingkungan. pada setiap tahap dari *project cycle* harus mendapatkan asistensi dari staf proyek bank dunia, yakni harus mempertimbangkan dampak lingkungan akibat kegiatan tersebut dan harus mencari alternative penanggulangannya.

Secara teoritis, menurut *The World Bank Guide Lines* tersebut, pentahapan dalam *project cycle* tersebut antara lain:<sup>129</sup>

1. *Identification*
2. *Preparation*
3. *Appraisal*
4. *Negotiation*
5. *Implementation and Supervision*
6. *Evaluation*

Dan apabila dalam usulannya tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut, maka Bank Dunia tidak akan mengabulkan permintaannya.

Itulah sebabnya telah menjadi keharusan bagi konsultan Bank Dunia untuk memperhitungkan kemungkinan pembiayaan terhadap langkah-langkah alternative untuk mengontrol dan menanggulangi akibat kegiatan proyek tersebut terhadap lingkungan. oleh sebab itu pada setiap tahapan pembangunan suatu

<sup>129</sup> Arif Djohan Tunggal, *Op. Cit.*, hal. 35.

proyek yang dibiayai oleh Bank Dunia wajib diberi supervisi untuk memastikan bahwa pada setiap tahapan pembangunannya segala sesuatunya telah berjalan dengan baik. Di dalam praktiknya banyak proyek-proyek yang dibiayai oleh bank Dunia pada waktu itu tidak memperhatikan keharusan yang telah dituangkannya pada tahun 1971 itu.

Bank Dunia dalam pemberian kredit kepada proyek-proyek yang diberikan, menyadari arti pentingnya pembangunan yang tidak merusak lingkungan. Sebagai pokok-pokok penuntun dalam pemberian kreditnya, misalnya Bank Dunia menentukan sebagai berikut:

1. proyek-proyek yang mempunyai pengaruh terhadap sumber daya alam yang bisa diperbaharui (*renewable resource*) harus tidak melebihi kapasitas regenerasi dari lingkungan;
2. tidak membiayai proyek:
  - a. yang dapat merusak lingkungan atau menyebabkan kemerosotan dari kualitas lingkungan termasuk memusnahkan mahluk yang ada;
  - b. yang membahayakan kesehatan serta keamanan masyarakat;
  - c. yang menelantarkan masyarakat atau menimbulkan kerugian yang serius kepada kaum minoritas;
  - d. yang bertentangan dengan masalah lingkungan yang telah disepakati bersama;
  - e. yang secara nyata mencemari lingkungan negara tetangga tanpa persetujuan negara tersebut. Misalnya dalam lingkungan *Asean Regional Project*.

Mengenai struktur bantuan Bank Dunia dipersalahkan melalui negara maju sebagai donor telah membujuk negara berkembang sebagai penerima bantuan agar menyesuaikan dan menciptakan iklim yang kondusif lewat penyesuaian structural negara penerima bantuan, strategi ini dilakukan melalui *structural adjustment program* (SAP).

Terdapat konsep *Contract Farming* yang umumnya dapat dilaksanakan para pemilik modal raksasa yang berhasil mempengaruhi lembaga-lembaga keuangan internasional seperti *World Bank* dan *Asia development bank* untuk memberikan pinjaman modal bagi perusahaan-perusahaan yang menerapkan

model itu. Sebagai contohnya, di Indonesia program ini telah dimulai dengan Revolusi Hijau di bidang pertanian yang dikenal dengan nama Insus, Supra Insus dan juga *Land Adminsitration Project (LAP)* yang bertujuan untuk menciptakan pasar tanah agar investor-investor asing dapat menanamkan investasinya.

Bagi pengusaha yang masih membutuhkan mdoal tambahan untuk dapat memproduksi mata dagangan yang berwawasan lingkungan hidup, bank dunia melalui *GEF*, *Asian Development Bank* dan *UNDP* menawarkan untuk memnafaatkan dana/bantuan guna membantu dan menunjang pengusaha untuk menyongsong program pembangunan berkelanjutan melalui perdagangan.<sup>130</sup>

Dalam pelaksanaan pinjamannya bank Dunia telah mengadakan perjanjian Internasional dengan Pemerintah Indonesia. Pembuatan perjanjian antara RI dengan Bank Dunia melalui tahap-tahap pra negosiasi, negosiasi, dan penandatanganan. Bank Dunia sebagai organisasi internasional yang bergerak dalam bidang perbankan bertujuan agar pinjaman yang diberikan pada anggotanya unuk pembangunan ekonomi dapat mencapai hasil yang optimal dan penggunaan pinjaman dapat dipergunakan secara efektif. Guna mencapai tujuan tersebut maka pihak bank Dunia dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada ketentuan-ketentuan baku yang bersifat sebagai “pedoman” yang akan dipergunakan oleh pihak Bank Dunia dengan negara debitur apabila hendak dibuat perjanjian pinjaman atau perjanjian jaminan. Pedoman ini dapat berubah sesuai dengan sifat proyek dan kesepakatan antara pihak Bank Dunia dan pihak Negara Debitur.

Dalam melaksanakan tugasnya untuk memberikan pinjaman. Bank Dunia telah memakai bentuk-bentuk formal perjanjian antara lain adanya Perjanjian Proyek (*Project Agreement*), yaitu perjanjian yang diadakan antara Bank Dunia dengan pelaksana proyek yang dibiayai oleh Bank Dunia, dimana pelaksana tadi bukanlah si peminjam. Dalam hal tertentu mungkin adanya suatu kontrak yang sangat kompleks antara Pemerintah dan pihak swasta sebagai pelaksana proyek yang dibiayai oleh Bank Dunia.

Jelaslah bahwa masalah lingkungan tidak hanya menjadi masalah suatu negara yang melingkupi satu aspek saja tetapi sudah merupakan masalah dunia

---

<sup>130</sup> Afifah Kusumadara, “Perlindungan Lingkungan Hidup Dalam Perdagangan Internasional “, (Jakarta: Hukum dan Pembangunan 5, Oktober 1995), hal. 443.

dan mencakup berbagai aspek atau dengan kata lain globalisasi sektor perbankan tidak lepas dari masalah lingkungan.

#### 4.2.2 PENERAPAN DI BANK BNI

Kebijakan *Green banking* pada bank BNI telah diterapkan sejak tahun 1990. berarti sudah 19 tahun Bank BNI menjalankan kewajibannya sebagai badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dan ikut membantu menjaga kelestarian lingkungan hidup. Pencatuman kredit yang berwawasan lingkungan terdapat dalam klausul *conditions precedent, representations and warranties, affirmative covenants, negative covenants* dan *events of default*. Salah satu klausula yang dipergunakan adalah *Affirmative covenants* dan klausula *events of default*. *Affirmative covenants* adalah kewajiban-kewajiban dan pembatasan tindakan debitur selama masih berlakunya perjanjian kredit.

Bagi dunia perbankan terutama bank BNI dalam pemberian kredit terhadap debitur untuk memperhatikan lingkungan/AMDAL merupakan faktor yang penting. Sebab dengan menerapkan kebijakan kredit tersebut, bank BNI telah ikut serta dalam pelestarian lingkungan hidup dan memberikan rasa nyaman dan aman terhadap masyarakat sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut.

Apabila suatu bank telah mendapat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat maka bank tersebut telah memiliki kredibilitas yang baik. Hal itu mengakibatkan terjadinya seleksi alam secara tidak langsung terhadap calon nasabah debitur selanjutnya. Pada umumnya calon nasabah debitur yang ingin mendapatkan kredit bank tersebut maka calon nasabah debitur tersebut akan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan secara lengkap.

Berbeda halnya dengan *issue green banking* di beberapa negara maju, misalnya Amerika Serikat, Belanda, dan Australia. Hal ini terlihat dari ruang lingkup *green banking* dewasa ini telah meluas tidak hanya mencakup lingkungan hidup namun juga aspek lain yaitu hak asasi manusia dan sosial. Penerapan kebijakan *green banking* di Amerika Serikat, misalnya dalam perkara “United States v. Maryland Bank and Trusted” yang intinya mengenai tanggung jawab

bank berkaitan dengan CERCLA<sup>131</sup> (Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act). Menurut Sutan<sup>132</sup>, bank dapat secara langsung bertanggung jawab atas biaya pembersihan terhadap proyek nasabah debitur yang tercemar. Bank secara tidak langsung juga dapat terkena akibatnya apabila *real estate* yang menjadi jaminan tercemar atau apabila nasabah debiturnya harus bertanggung jawab atas biaya pembersihan terhadap proyek nasabah debitur yang tercemar (*clean up costs*). Jadi bank dan lembaga pemberi pinjaman dapat terkena dampak apabila kredit yang diberikan dengan agunan *real estate* mencemari lingkungan.

Berdasarkan CERCLA, kreditur bertanggung jawab secara langsung untuk memikul biaya pembersihan apabila pemberi pinjaman dianggap sebagai.<sup>133</sup>

1. present owner atau present operator;
2. past owner atau past operator (pada saat pembuangan zat berbahaya di lokasi proyek);
3. penghasil (generator) dari zat yang berbahaya yang dibuang ke lokasi proyek yang bersangkutan;
4. pengangkut (transporter) dari zat yang berbahaya ke lokasi proyek yang bersangkutan.

Dalam buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit Wholesale and Middle Market – Buku I dari Bank BNI yang berlaku tanggal 11 Desember 2000 pada Bab I Analisa Kredit, Sub Bab A Umum, Sub-sub Bab 05, tentang Persyaratan Umum suatu Permohonan Kredit, pada point 1 mengenai legalitas

---

<sup>131</sup> CERCLA merupakan salah satu dari dua UU negara federal yang paling penting di Amerika Serikat yang menyangkut lingkungan hidup. Selain CERCLA, yaitu SARA (*Superfund Amandement And Reauthorization Act*) adalah amandemen atas UU CERCLA, yang diundangkan tahun 1986.

<sup>132</sup> Sutan Remy Sjahdeini, "Pertimbangan Aspek Lingkungan Hidup Dalam Pemberian Kredit Oleh Bank" (Makalah disampaikan sebagai materi kuliah program Magister Hukum pada Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 1999), hal. 39-40.

<sup>133</sup> Yunus Husein, "Peranan Perbankan Dalam Mendorong Penaatan Hukum Lingkungan," (Makalah disampaikan dalam Seminar Peranan Lembaga Keuangan Dalam Penaatan Hukum Lingkungan, Depok, 20 November 2001), hal. 10.

usaha, bagian e)-nya mewajibkan adanya AMDAL.<sup>134</sup>

Dalam penjelasannya, dikatakan bahwa bagi perusahaan nasabah/calon nasabah debitur yang usahanya diperkirakan mempunyai dampak sensitif yang tinggi terhadap lingkungan, maka fasilitas kredit hanya dapat dipertimbangkan apabila perusahaan itu mempunyai izin AMDAL dari instansi yang berwenang.

#### 4.2.3 PENERAPAN MENURUT KETENTUAN BANK INDONESIA

Tidak terdapatnya Surat Edaran Bank Indonesia yang berhubungan dengan *green banking* dalam hukum perkreditan, selain yang disebut terdahulu dan walaupun ada, ketentuan itu telah dicabut, yaitu:

1. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 21/9/UKU tanggal 25 Maret 1989 tentang “kredit investasi dan penyertaan modal” yang berhubungan dengan aspek lingkungan;
2. SEBI No. 22/3/UKU tanggal 29 Januari 1990 tentang kredit kepada koperasi yang ditujukan kepada bank-bank umum dan Bank pembangunan di Indonesia, yang berhubungan dengan aspek lingkungan;
3. SEBI No. 24/2BPPP tanggal 12 Agustus 1991 yang memperbaharui SEBI No. 21/9/UKU tanggal 25 Maret 1989, tetapi tidak mencantumkan lagi aspek pertimbangan lingkungan dalam pemberian kredit dan penyertaan modal;
4. SEBI No. 25/1/BPPP tanggal 17 November 1992 yang mencabut SEBI No. 24/2/BPPP tanggal 12 Agustus 1991, yang juga tidak menyebutkan pertimbangan lingkungan.

Walaupun tidak secara tegas dinyatakan perlunya izin AMDAL, tetapi dalam kenyataannya izin AMDAL tetap diperlukan dalam penentuan izin lokasi serta izin mendirikan Bangunan (IMB). Menurut penulis bahwa walaupun tidak secara eksplisit ketentuan bersama tersebut tidak menyebutkan tentang aspek berwawasan lingkungan hidup, namun dengan adanya ketentuan/syarat izin-izin

---

<sup>134</sup> Berdasarkan Pedoman kebijakan & Prosedur Kredit Wholesale & Middle Market – Buku I dari Bank BNI, Bab I: Analisa Kredit, Sub Bab A Umum, Sub Sub Bab: 05, Persyaratan Umum, yang berlaku tanggal 11 Desember 2000.



di atas seharusnya instansi yang berwenang mengeluarkan izin tersebut turut memperhatikan AMDAL di lingkungan tersebut akibatnya adanya pembangunan pemukiman di daerah yang bersangkutan.

#### 4.2.4 SERTIFIKASI EKOLABEL PERUSAHAAN: SALAH SATU SYARAT GREEN BANKING DALAM PEMBERIAN KREDIT

Sertifikasi ecolabel yang diberikan pada suatu produk, yaitu setelah *Internasional Standard Organization (ISO)* menganalisis dampak lingkungan dari suatu produk, yakni mulai dari dampak diambilnya bahan untuk suatu produksi, misalnya dari hutan dan pertambangan, apakah merusak ekosistem hutan atau pertambangan tersebut, transport bahan itu ke pabrik, proses produk dalam pabrik, transport produk ke pasar dan konsumen, penggunaan produk oleh konsumen dan akhirnya pembuangan produk setelah habis masa pakainya.

Dengan demikian analisis daur hidup suatu produk merupakan syarat yang jauh lebih berat daripada sekedar menangani limbah di pabrik. Para produsen juga dituntut agar pemakaian produknya oleh para konsumen tidak merusak lingkungan misalnya karena boros energi dan setelah itu habis pakai tidak akan merusak lingkungan misalnya produk itu harus dapat didaurulangkan.

Kriteria bagi pemberian ecolabel dirumuskan oleh komisi teknik ISO yang dikenal sebagai ISO/TC-207. beberapa contoh sertifikasi ISO yang umum digunakan dalam dunia perdagangan antara lain adalah ISO 9000, ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003, dan ISO seri 14000 yang mengatur EMS (*Environmental Management System*) untuk standar perdagangan internasional sertifikasi ISO tersebut menerangkan criteria penilaian untuk keperluan yang berbeda-beda.

Dari hal-hal di atas seharusnya ada upaya penyadaran terhadap para produsen Indonesia untuk mulai memperhatikan aspek lingkungan hidup para produk dagang mereka. Walau tampaknya berat bagi para produsen, karena mereka harus menyediakan teknologi baru dan biaya tambahan untuk pengelolaan limbah akan tetapi penelitian historis factual menunjukkan bahwa perusahaan yang dengan ketat melindungi lingkungan ternyata mempunyai daya saing yang lebih tinggi.

Dengan proses produksi yang bersahabat dengan lingkungan, maka penggunaan sumber daya alam dan energi dapat ditekan sehemat mungkin semikian pula limbah dan pencemaran yang dihasilkan dapat diminimalisasikan. Sehingga biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan akan dapat ditekan karena penghematan sumber daya dan energi serta berkurangnya biaya pengendalian pencemaran.

